



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

ꦥꦺꦩꦺꦂꦶꦠꦏꦠꦪꦺꦒꦶꦏꦂꦠ

ꦢꦶꦤꦱꦧꦺꦩꦧꦺꦝꦠꦩꦫꦺꦩꦸꦥꦸꦤꦥꦺꦫꦶꦤꦁꦲꦤꦏꦏꦺꦤꦁꦥꦺꦁꦁꦺꦤꦁꦥꦺꦤꦝꦸꦏꦏꦺꦭꦸꦒꦫꦧꦺꦫꦺꦤꦏ

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos: 55165 Telp. (0274) 515865, 562682

EMAIL: dp3ap2kb@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id

WEBSITE: www.jogjakota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 215/KPTS/DP3AP2KB/XI/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO

PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2023

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA YOGYAKARTA

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan manajemen risiko di tingkat Perangkat Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta, maka perlu dibentuk Struktur Manajemen Risiko pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Struktur Manajemen Risiko pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

2. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah daerah;

3. Peraturan Debuti Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Manajemen Risiko pada Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2022 tentang Pedoman Manajemen Risiko.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2023.
- KESATU : Membentuk Struktur Manajemen Risiko pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta, yang terdiri:
- Unit Pemilik Risiko (UPR) Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - Unit Pemilik Risiko (UPR) Operasional Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - Unit Kepatuhan Manajemen Risiko Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- KEDUA : Susunan personalia, ketugasan dan tata kerja untuk setiap personil dan tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- Susunan personil dan ketugasan UPR Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
 - Susunan personil dan ketugasan UPR Operasional Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
 - Susunan personil dan ketugasan Unit Kepatuhan Manajemen Risiko Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Dengan berlakunya Surat Keputusan ini maka Surat Keputusan Nomor 202/KPTS/DP3AP2KB/XII/2022 tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : YOGYAKARTA
PADA TANGGAL : 29 Desember 2022



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
 PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
 KELUARGA BERENCANA KOTA YOGYAKARTA
 NOMOR : 215/KPTS/DP3A/P2KB/XII/2022
 TANGGAL : 23 Desember 2022
 TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO
 PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN
 ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
 BERENCANA KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2023

SUSUNAN PERSONIL DAN KETUGASAN UNIT PEMILIK RISIKO (UPR) STRATEGIS PADA
 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN
 PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA YOGYAKARTA

A. Susunan Personil

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1.	Ketua	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta	
2.	Koordinator Teknis	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
3.	Anggota	Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	
		Kepala Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	
		Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Data	
		Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	
		Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak	

B. Ketugasan

1. Menyusun strategi Manajemen Risiko di tingkat unit eselon II pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
2. Menyusun rencana kerja Manajemen Risiko pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
3. Melakukan identifikasi dan Analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, termasuk risiko kemitraan dengan pihak lain dan risiko korupsi/kecurangan yang mungkin terjadi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
4. Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP) terhadap hasil identifikasi dan analisis risiko;
5. Melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko; dan
6. Menatausahakan dan melaporkan proses Manajemen Risiko kepada Walikota selaku Penanggung Jawab

KEPALA,

 EDY MUHAMMAD

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
 PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN
 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
 BERENCANA KOTA YOGYAKARTA
 NOMOR : 215/KPTS/DP3AP2KB/XII/2022
 TANGGAL : 28 Desember 2022
 TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR MANAJEMEN
 RISIKO PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
 PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
 DAN KELUARGA BERENCANA KOTA YOGYAKARTA
 TAHUN 2023

SUSUNAN PERSONIL DAN KETUGASAN UNIT PEMILIK RISIKO (UPR) OPERASIONAL
 PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN
 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA YOGYAKARTA

A. Susunan Personil

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1.	Ketua	Sekretaris Dinas, Kepala Bidang pada masing-masing Bidang dan Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.	Anggota	Kepala Sub Bagian pada Sekretariat DP3AP2KB	
		Perencana Ahli Muda DP3AP2KB	
		Analisis Kebijakan Ahli Muda pada masing-masing Bidang	
		Kepala Sub Bagian TU UPT Perlindungan Perempuan dan Anak	

B. Ketugasan

1. Melakukan identifikasi dan Analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran program kegiatan;
2. Menyusun rencana tindak pengendalian (RTP) terhadap hasil identifikasi dan Analisis Risiko;
3. Melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko; dan
4. Menatausahakan dan melaporkan proses Manajemen Risiko program kegiatan masing-masing.

KEPALA,
 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA YOGYAKARTA

 EDY MUHAMMAD

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
 PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN
 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
 BERENCANA KOTA YOGYAKARTA
 NOMOR : 215/KPTS/DP3AP2KB/XII/2022
 TANGGAL : 29 Desember 2022
 TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR MANAJEMEN
 RISIKO PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
 PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
 DAN KELUARGA BERENCANA KOTA YOGYAKARTA
 TAHUN 2023

SUSUNAN PERSONIL DAN KETUGASAN UNIT KEPATUHAN MANAJEMEN RISIKO PADA
 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN
 PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA YOGYAKARTA

A. Susunan Personil

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH
1.	Ketua	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada DP3AP2KB
2.	Anggota	Pranata Komputer pada DP3AP2KB
		Arsiparis Pada DP3AP2KB
		Ahli Pertama-Perencana

B. Ketugasan

1. Memantau penilaian risiko dan RTP yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
2. Memantau pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian (RTP);
3. Memantau tindak lanjut hasil Reviu atau Audit Manajemen Risiko;
4. Menyusun laporan semesteran dan tahunan kegiatan pemantauan Manajemen Risiko yang disampaikan kepada Walikota cq Sekretaris Daerah.

PEMERINTAH KOTA,
 DINAS PEMBERDAYAAN
 PEREMPUAN
 PERLINDUNGAN
 ANAK DAN
 PENGENDALIAN
 PENDUDUK DAN
 KELUARGA BERENCANA
 KOTA YOGYAKARTA
 EDY MUHAMMAD